



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Utj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Utj. pada tanggal 5 Maret 2013 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 818/05/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 6 Oktober 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Utj.



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;Anak yang terakhir ikut dengan Penggugat dan yang lainnya ikut dengan Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka memaki dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat sering menelpon perempuan lain dengan mesra apabila Penggugat nasihati Tergugat memarahi Penggugat;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
8. Bahwa pada bulan Desember 2011, Penggugat membaca SMS Tergugat dengan perempuan lain dengan mesra, kemudian Penggugat menanyakan tentang isi SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat tersinggung dan



memarahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi yang baik lagi di rumah;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012, dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah kakak kandung Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan SMS masuk ke *handphone* Penggugat yang isi SMSnya tidak dimengerti Penggugat, Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui bahwa Penggugat telah berselingkuh di hadapan kakak Tergugat kemudian Tergugat menampar dan memukul Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 818/05/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Oktober 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, namun terakhir Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama 4 bulan;

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah cemburu;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di Simpang Kanan, sehingga Penggugat pulang ke rumah Saksi diantar oleh tukang ojek dengan membawa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan pisah rumah, Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun dan berdamai lagi;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena Tergugat telah menjemput anak kedua dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dari 4 (empat) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat datang sambil menangis dan mengadu kepada Saksi bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, dan saat itu Saksi melihat bekas pukulan di pipi sebelah kanan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di Simpang Kanan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat membawa pergi anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan Saksi melihat kepergian Tergugat;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;





- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali diupayakan damai oleh keluarga dan para tetangga di lingkungan tempat tinggal orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun dan berdamai lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mempertanyakan sesuatu apapun kepada Saksi-Saksi dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan



tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Bagan





Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 September 2003 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi II adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana kedua Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi a quo juga mengetahui bahwa pihak keluarga dan para tetangga pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 September 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus, bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia,



sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic. Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 Hijriah oleh Misdaruddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Amirrizal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

**Misdaruddin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

dto.

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

dto.

**Helson Dwi Utama, S.Ag.**



Panitera Pengganti,

dto.

**Amirrizal, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 540.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama dengan aslinya.

Panitera,

**H. Muhammad Tamir, Amd., S.H.**